

## **BAB IV**

### **ARGUMENTASI HUKUM**

#### **A. Disparitas Dari Putusan Hakim**

Disparitas terhadap putusan hakim merujuk pada perbedaan hasil atau keputusan berbeda-beda yang diberikan oleh hakim dalam kasus yang seharusnya serupa. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, termasuk interpretasi hukum yang berbeda atau perbedaan dalam pengalaman dan latar belakang hakim tersebut. Upaya untuk mengatasi disparitas terhadap putusan hakim dapat melibatkan peningkatan pelatihan hakim, penggunaan panduan dan pedoman yang lebih jelas dalam mengambil keputusan, serta memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan untuk menila kualitas putusan hakim. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga dapat membantu mengurangi disparitas yang mungkin timbul dalam sistem peradilan. Dalam ranah peradilan, perbedaan dalam pengambilan keputusan adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutuskan perkara menurut aturan. Karena fakta yang muncul dari setiap kasus berbeda-beda. Perbedaan dalam kasus kejahatan narkoba, jika dalam persidangan kesalahan terdakwa akhirnya dan meyakinkan ditetapkan, maka hakim bergantung pada ketentuan yang dibuat untuk menjatuhkan hukuman penjara tersingkat dan terlama.

Dalam profesi hukum, perbedaan dalam pengambilan keputusan adalah kebebasan yang diberikan oleh hukum kepada hakim untuk memutuskan perkara

sesuai dengan aturan, meskipun putusan tersebut dapat berbeda dari kasus ke kasus. Hakim diberikan kelonggaran karena fakta kasus yang satu berbeda dengan kasus lainnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan keputusan yang berbeda. Namun pada akhirnya hakimlah yang memutuskan jika ada perbedaan. Misalnya, dua orang melakukan perampokan dengan cara yang sama dan mendapatkan hasil yang hampir sama. Meskipun hakim menggunakan Pasal 362 KUHP ("KUHP") yang sama, hukuman yang dijatuhkan dapat berbeda.

Keputusan hakim yang berbeda ini juga terjadi sehubungan dengan pelanggaran narkoba. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, undang-undang memberi hakim hukuman minimal penjara atau maksimal penjara.

Sebagai contoh dua tindak pidana narkoba putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Pli dan putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Pli.

Jika dipahami lebih lanjut dari kedua putusan di atas, hakim menjatuhkan pidana dengan putusan yang berbeda. Pada putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Pli hakim menjatuhkan putusan 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau subsidair 4 (empat) bulan. Sedangkan pada putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Pli hakim menjatuhkan putusan 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau subsidair kurungan 6 (enam) bulan.

#### **a. Faktor Terjadinya Disparitas Putusan Hakim**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim ditetapkan sebagai pejabat negara yang keberadaannya adalah untuk mengadili perkara pidana. Dalam KUHP "mengadili" didefinisikan sebagai satu rangkaian

tindakan hakim mulai dari menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana.

(Hukum acara pidana dan hakim hoc. DR. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M)

Dalam menjatuhkan putusan KUHAP, hakim menentukan bahwa putusan hakim merupakan pemidanaan, maka putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pemidanaan dapat dilakukan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan. Klausula “keyakinan hakim” ditegaskan dalam UU 2004:4 Tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam pasal 25 ayat (1) UU 2004:4 tentang kekuasaan kehakiman, “hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai alasan dan dasar putusannya.

Unsur-unsur sistem hukum menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum (2010) ialah:

a. Struktur

Struktur dalam bukunya dijelaskan sebagai keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya yang mencakup Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan Hakimnya, dll.

b. Subtansi

Dalam bukunya subtansi dijelaskan sebagai petikan putusan pengadilan dan keseluruhan asas hukum, norma hukum hingga aturan hukum, tertulis maupun tidak tertulis.

c. Kultur hukum

Di sini kultur hukum dijelaskan sebagai cara bertindak, kebiasaan, opini, serta cara berfikir para aparat hukum maupun masyarakat. Guna menciptakan supremasi hukum tidak hanya hak lembaga-lembaga negara dengan pembagian kekuasaan dengan ciri prinsip *check and balance* dalam melaksanakan sebuah pemerintahan juga merupakan supermasi hukum dalam Negara.

Dalam membuat keputusan, hakim diwajibkan memperhatikan segala aspek yang ada di dalam putusan seperti kehati-hatian, menghindari ketidak-cermatan formal maupun materiil sampai adanya kecakapan dalam mengambil sebuah keputusan karena putusan hakim adalah tujuan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Dalam bukunya, Harkristuti Harkrisnowo (2003) mengatakan disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari kategori diatas putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Pli dan putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Pli masuk dalam kategori disparitas yang keempat.

---

Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).  
Harkrisnowo.

Disparitas pidana merujuk padaperbedaan hukum diberikan kepada pelaku kejahatan yang seharusnya serupa. Beberapa faktor terjadinya disparitas dalam putusan hakim dari segi empiris, hakim harus mempertimbangkan keadaan terdakwa dari kepribadian, ekonomi, keadaan sosial, hingga sikap yang terjadi di masyarakat ditambah pembuktian fakta di dalam persidangan.<sup>3</sup>

- a. Interpretasi Hukum: Berbedanya interpretasi hukum oleh hakim-hakim yang berbedadapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukuman terhadap kasus serupa.
- b. Pandangan dan Nilai-nilai Pribadi Hakim: Perbedaan pandangan, nilai-nilai, dan pendekatan pribadi hakim dalam menghadapi kasus-kasus tertentudapat mempengaruhi keputusan pidana yang diberikan.
- c. Faktor Subjektivitas: ada kemungkinan faktor subjektivitas dalam penilaian hakim terhadap pelaku kejahatan, seperti perbedaan penilaian tentang tingkat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan.
- d. Ketidakseimbangan Sumber Daya: ketidakseimbangan sumberdaya antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, perbedaan kemampuan mempekerjakan pengacara yang berkualitas, juga dapat berkontribusi pada disparitas pidana.
- e. Hukum Kebijakan Pidana: perbedaan dalam hukum dan kebijakan pidana diberbagai yurisdiksi dapat menyebabkan perbedaan dalam hukuman yang diberikan dalam jenis kejahatan tertentu.

---

<sup>3</sup> Nimerodi and Muharram.

f. Faktor Sosial dan Ekonomi: lingkungan sosial dan ekonomi pelaku kejahatan juga dapat mempengaruhi keputusan dalam pidana. Misalnya, ada kemungkinan perbedaan dalam hukuman tergantung pada latar belakang sosial dan ekonomi pelaku.

Upaya untuk mengatasi disparitas pidana melibatkan pembentukan pedoman yang jelas untuk penentuan hukuman, pendidikan dan pelatihan hakim dalam penerapan hukuman yang adil, serta analisis dan pemantauan data untuk mengidentifikasi dan mengatasi perbedaan yang tidak adil dalam pemberian hukuman.

## **B. Argumentasi Hukum**

Argumentasi hukum dalam disparitas pidana putusan hakim adalah suatu pertanyaan yang membahas ketidak seimbangan atau perbedaan dalam penerapan hukuman oleh hakim dalam kasus-kasus serupa. Pada dasarnya, ketika perkara serupa diadili oleh hakim yang berbeda, timbul potensi untuk adanya perbedaan penjatuhan hukuman, meskipun tindakan pelaku dan situasi kasus hampir sama.<sup>4</sup>

Beberapa poin argumentasi yang sering dibahas terkait disparitas pidana putusan hakim antara lain:

---

<sup>4</sup> Putra, A. and Sujana.

- a) Penilaian berbeda atas faktor-faktor penentu hukuman dan dampak perbuatan terhadap korban di masyarakat.

<b>Keterangan</b>	<b>Putusan No. Reg.</b> <b>53/Pid.Sus/2021/PN Pli</b>	<b>Putusan No. Reg.</b> <b>212/Pid.sus/2021/PN Pli</b>
<b>Keadaan yang memberatkan</b>	<p>- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba.</p> <p>- Terdakwa pernah dihukum.</p>	<p>- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba.</p>
<b>Keadaan yang meringankan</b>	<p>- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.</p>	<p>- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.</p> <p>-Terdakwa belum pernah dihukum.</p>

- b) Perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukuman serta pertimbangan sebab akibat dalam kasus serupa.

<b>Keterangan</b>	<b>Putusan No. Reg.</b> <b>53/Pid.Sus/2021/PN Pli</b>	<b>Putusan No. Reg.</b> <b>212/Pid.Sus/2021/PN Pli</b>
<b>Primair</b>	Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
<b>Subsidiar</b>	Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c) Faktor subjektivitas atau preferensi personal hakim yang dapat mempengaruhi putusan hukuman.

<b>PUTUSAN</b>	<b>NAMA HAKIM</b>
No. Reg. 53/Pid.Sus/2021/PN Pli	Hakim ketua majelis - Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.  Hakim anggota - Rinaldy Adipratama, S.H. - Sofyan Deny Saputro, S.H.
No. Reg. 212/Pid.sus/2021/PN Pli	Hakim ketua majelis - Iriaty Khairul Ummah, S.H.



	<p>Hakim anggota</p> <p>- Rasya, S.H</p> <p>- Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.</p>
--	---

d) Perbedaan dalam penilaian atas kerjasama pelaku dengan penyidik atau proses hukum lainnya yang mungkin mempengaruhi penurunan hukuman.

<b>Putusan No. Reg. 53/Pid.Sus/2021/PN Pli</b>	<b>Putusan No. Reg. 212/Pid.Sus/2021/PN Pli</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri.</li> <li>- Dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00.</li> <li>- Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu.</li> <li>- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya benar.</li> </ul> <p>Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berawal ketika saksi J.R.P Sianipar, saksi M. Kurnia Ramadhan yang merupakan anggota satresnarkoba polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap saksi Rudiansyah karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 14 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,77 gram dan berat bersih 6,62 gram dengan cara dibeli oleh terdakwa.</li> <li>- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki narkoba jenis sabu.</li> </ul>

<p>yang meringankan.</p> <p>Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram.</li> <li>2. 2 lembar plastik klip tranparan</li> <li>3. 1 bundle tissue warna putih</li> <li>4. 1 buah sedotan plastik dipotong miring.</li> <li>5. 1 lembar kaos kaki warna coklat</li> <li>6. 1 buah pipet kaca</li> <li>7. 1 korek api gas warna merah</li> <li>8. 1 unit handphone merk mito warna merah dengan simcard terpasang.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saksi pernah diperiksa di persidangan semua keterangannya benar.</li> <li>- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari penangkapan saksi Rudiansyah Alias Rudi Nin H. Mansyur (alm).</li> <li>- Terdakwa membeli narkotika jenis sabutersebut dari Amat dengan membayar DP terlebih dahulu.</li> </ul> <p>Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Amat sebanyak 5 kali, dengan harga per pakatnya Rp. 6.500.000,00. Namun bsaru terdakwa bayar senilai Rp. 5.000.000,00. Total yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang mmeringankan.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dan berat bersih 2,03 gram</li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. 1 lembar tissue warna putih</li><li>3. 1 buah pipet kaca</li><li>4. 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman coca cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastik warna putih bergaris merah</li><li>5. 1 buah timbangan d hitam</li><li>6. 1 unit handphone dengannomor whatsapp terpasang.</li></ol>
--	---